



PENETAPAN

Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, laki – laki, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang I Nomor 16 Lingkungan Banjar Buana Indah, Desa/ Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, Perempuan, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di The Avani Cluster Anantha Blok F-5/ 22 BSD City, RT 004 RW 014, Kelurahan Sempora, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama – sama disebut juga **Para Pemohon**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2020, menguasai kepada :

1. **IRFAN AGHASAR, S.H.,M.H.**
2. **ANDI NURSATANGGI M, S.H.,M.H.**
3. **SOEPRIYADI, S.H.**

Para Advokat yang berkantor di Rukan Sudirman Park, Blok C 38 Jalan KH Mas Mansyur kav 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 08 Oktober 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa penetapan ahli waris merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal pewaris dan ahli waris adalah memeluk agama islam;
2. Bahwa merujuk ketentuan Pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), menyebutkan: "...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. **waris**;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.
3. Bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur telah tercantum di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama, yang menyebutkan: "...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

halaman 2 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas jelas oleh karena PARA PEMOHON merupakan anak Kandung dari hasil pernikahan antara Almarhum TRI NUGRAHA selaku Ayah Kandung dengan WINNY IRAWATIE selaku Ibu Kandung, maka PARA PEMOHON berdasar hukum mengajukan Permohonan *a quo*.

4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 49 huruf b UU Peradilan agama telah mempertegas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Penetapan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama islam;
5. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON beragama islam dan PEMOHON I berdomisili hukum di Jalan GN. Talang I No. 16 Denpasar Br/Link Buana Indah, Dusun Buana Indah, Desa/Kel. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, maka menurut ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) Permohonan Fatwa Waris diajukan dikedudukan PEMOHON;
6. Bahwa merujuk ketentuan tersebut maka berdasar hukum jika PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Fatwa Waris *a quo* pada Pengadilan Agama Denpasar merujuk agama yang diyakini oleh PARA PEMOHON adalah agama islam dan PEMOHON I yang berdomisili hukum di Denpasar, Bali.

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN FATWA WARIS

1. Bahwa Almarhum TRI NUGRAHA merupakan Ayah Kandung dari PARA PEMOHON, yang mana menikah dengan WINNY IRAWATIE yang merupakan Ibu Kandung dari PARA PEMOHON dan selaluhidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama pernikahan;
2. Bahwa Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0268/AC/2017/PA.Dps tertanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Dps tertanggal 21 Juni 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 K/AG/2016 tertanggal 21 Desember 2016;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE dikaruniai 2 (dua) Anak Kandung yang lahir dari hasil pernikahan keduanya yaitu PARA PEMOHON;

halaman 3 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON I lahir pada 2 Agustus 1997, bertempat di Denpasar dan PEMOHON II lahir pada 19 Februari 1994 bertempat di Denpasar, yang mana keduanya jelas diterangkan selaku Anak Kandung dari hasil pernikahan Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE;
5. Bahwa selama pernikahan Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE bersama-sama mengasuh dan mendidik PARA PEMOHON dengan baik;
6. Bahwa hingga pada 1 September 2020, Almarhum TRI NUGRAHA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum, yang terletak di Jalan Diponegoro, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali;
7. Bahwa Keterangan Kematian Almarhum TRI NUGRAHA tercantum sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor : 474.3/2662/IX/2020 tertanggal 18 September 2020;
8. Bahwa setelah Almarhum TRI NUGRAHA meninggal dunia pada 1 September 2020 telah meninggalkan warisan baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak yang perlu untuk mendapatkan kepastian hukum agar hak-hak PARA PEMOHON dapat terjamin berdasarkan hukum;
9. Bahwa selama perkawinan antara Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE tersebut, telah memperoleh harta bersama yang diketahui oleh PARA PEMOHON berupa:
 - Sebidang tanah seluas 675 m2 Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 3857 dengan bangunan di atasnya tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha dan Winny Irawatie, terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;
 - Sebidang tanah seluas 223 m2 SHM Nomor 2539 dengan bangunan di atasnya tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha, terletak di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;
 - Sebidang tanah seluas 250 m2 SHM Nomor 2864 tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha, terletak di Pemogan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

halaman 4 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 250 m2 SHM Nomor 8423 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha, terletak di Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 8917 tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha dan Winny Irawatie, terletak di Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 200 m2 SHM Nomor 2334 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Winny Irawatie, terletak di Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 158 m2 SHM Nomor 5286 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama PEMOHON II, terletak di Sidakarya, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 2531 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Winny Irawatie, terletak di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 570 m2 SHM Nomor 6839 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Winny Irawatie, terletak di Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 77 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Dian Fatmawaty, terletak di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 833 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama ERIK RUWIYANTO, terletak di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00535/Karyawangi atas nama Wahyuningsih tahun perolehan 2008;
- Buku tanah Hak Milik nomor 2864/Dalung atas nama Tri Nugraha tahun perolehan 2008;
- Buku tanah Hak Milik Nomor 8917/Padangsambian atas nama Tri Nugraha tahun perolehan 2010;
- 1 (satu) Unit Ducati Warna Merah
- 1 (satu) unit Sepedah Motor Kawasaki KZ1000 Police warna putih

halaman 5 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Exceed warna hitam dengan plat nomor DK 153 AD;
- 1 (satu) unit mobil Jeep 4 WD warna hijau army dengan plat nomor DK 483 AD
- 1 (satu) unit mobil Morris Mini warna hijau toska dengan plat nomor B83 EN
- 1 (satu) unit mobil Jeep warna hijau dengan plat nomor DK 841 DC;
- 1 (satu) unit mobil truk merek Mercedes Benz warna hijau dengan plat nomor AG 8945 RD
- 1 (satu) unit mobil truk Leyland warna hijau dengan plat nomor N 8673 UC
- 1 (satu) unit mobil mazda warna putih dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K- 02534137 atas nama Suhardi dengan identitas kendaraan BG 9090 QQ merk Mazda warna putih tahun 2012;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler warna coklat beserta dengan STNK dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I- 08054979 atas nama Erik Ruwiyanto dengan identitas kendaraan DK 673 IW merk Jeep Wrangler 3.8 warna coklat muda tahun 2011;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau beserta dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) G Nomor 2962741 atas nama Tri Nugraha dengan identitas kendaraan DK 6536 IK sepeda motor Kawasaki warna hijau tahun 2009;
- 1 (satu) unit sepeda motor Husqvarna warna merah putih beserta dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E Nomor 8432049 atas nama Tri Nugraha dengan identitas kendaraan DK 8110 DA sepeda motor Husqvarna warna red white tahun 2008;
- 1 (satu) buah dokumen dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F No. 5005418 atas nama Tri Nugraha dengan identitas kendaraan DK 7031 CP sepeda motor Hyosung;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

halaman 6 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* guna keperluan mengurus harta peninggalan Almarhum TRI NUGRAHA, baik yang diketahui oleh PARA PEMOHON sebagaimana tercantum pada poin 7 di atas, ataupun untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum TRI NUGRAHA, yang belum diketahui secara pasti oleh PARA PEMOHON baik sebelum terjadinya pernikahan dengan Ibu Kandung PARA PEMOHON maupun setelah terjadinya pernikahan dengan Ibu Kandung PARA PEMOHON.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PEMOHON selaku Ahli Waris dari almarhum TRI NUGRAHA;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - Sebidang tanah seluas 675 m2 Sertifikat Hak Milik ("**SHM**") Nomor 3857 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha dan Winny Irawatie, terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;
 - Sebidang tanah seluas 223 m2 SHM Nomor 2539 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha, terletak di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;
 - Sebidang tanah seluas 250 m2 SHM Nomor 2864 tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha, terletak di Pemogan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Sebidang tanah seluas 250 m2 SHM Nomor 8423 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha, terletak di Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 8917 tercatat atas nama Almarhum Tri Nugraha dan Winny Irawatie, terletak di Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

halaman 7 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 200 m2 SHM Nomor 2334 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Winny Irwatie, terletak di Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 158 m2 SHM Nomor 5286 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama PEMOHON II, terletak di Sidakarya, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 2531 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Winny Irwatie, terletak di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 570 m2 SHM Nomor 6839 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Winny Irawatie, terletak di Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 77 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Dian Fatmawaty, terletak di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 100 m2 SHM Nomor 833 dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama ERIK RUWIYANTO, terletak di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00535/Karyawangi atas nama Wahyuningsih tahun perolehan 2008;
- Buku tanah Hak Milik nomor 2864/Dalung atas nama Tri Nugraha tahun perolehan 2008;
- Buku tanah Hak Milik Nomor 8917/Padangsambian atas nama Tri Nugraha tahun perolehan 2010;
- 1 (satu) Unit Ducati Warna Merah;
- 1 (satu) unit Sepedah Motor Kawasaki KZ1000 Police warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Exceed warna hitam dengan plat nomor DK 153 AD;
- 1 (satu) unit mobil Jeep 4 WD warna hijau army dengan plat nomor DK 483 AD
- 1 (satu) unit mobil Morris Mini warna hijau toska denan plat nomor B83 EN
- 1 (satu) unit mobil Jeep warna hijau dengan plat nomor DK 841 DC;

halaman 8 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk merek Marcedes Benz warna hijau dengan plat nomor AG 8945 RD
- 1 (satu) unit mobil truk Leyland warna hijau dengan plat nomor N 8673 UC
- 1 (satu) unit mobil mazda warna putih dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K- 02534137 atas nama Suhardi dengan identitas kendaraan BG 9090 QQ merk Mazda warna putih tahun 2012;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler warna coklat beserta dengan STNK dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I- 08054979 atas nama Erik Ruwiyanto dengan identitas kendaraan DK 673 IW merk Jeep Wrangler 3.8 warna coklat muda tahun 2011;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau beserta dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) G Nomor 2962741 atas nama Tri Nugraha dengan identitas kendaraan DK 6536IK sepeda motor Kawasaki warna hijau tahun 2009;
- 1 (satu) unit sepeda motor Husqavarna warna merah putih beserta dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E Nomor 8432049 atas nama Tri Nugraha dengan identitas kendaraan DK 8110 DA sepeda motor Husqavarna warna red white tahun 2008;
- 1 (satu) buah dokumen dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F No. 5005418 atas nama Tri Nugraha dengan identitas kendaraan DK 7031 CP sepeda motor Hyosung;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

yang diperoleh selama pernikahan antara Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE merupakan hak waris dari PARA PEMOHON selaku Ahli Waris dari Almarhum TRI NUGRAHA;

4. Menetapkan seluruh harta-hartabersama yang diperoleh selama pernikahan antara Almarhum TRI NUGRAHA dengan WINNY IRAWATIE yang belum diketahui saat Permohonan ini diajukan, merupakan hak waris dari PARA PEMOHON selaku Ahli Waris dari Almarhum TRI NUGRAHA;

halaman 9 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan seluruh harta-harta pribadi yang menjadi hak Almarhum TRI NUGRAHA yang diperoleh sebelum pernikahan dengan WINNY IRAWATIE merupakan hak waris dari PARA PEMOHON selaku Ahli Waris dari Almarhum TRI NUGRAHA;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang terhadapnya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya, dengan menyampaikan perubahan tertanggal 03 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon mencabut permohonan penetapan harta waris, tetapi Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dan bagian waris dari Pewaris ;
- Bahwa, Pewaris dalam perkara ini meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Pewaris setelah bercerai dengan istrinya yang bernama Winny Irawatie, tidak menikah lagi hingga meninggal dunia ;
- Bahwa, pada saat Pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Herman Suwarno dan ibu kandungnya yang bernama Wachjati Sumosandjojo telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris tersebut ;
- Bahwa, selama hidupnya, Pewaris tidak punya anak angkat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Merkava Bimo Adiguna. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1;

halaman 10 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035902940019 tanggal 04 – 06 – 2020 atas nama Wynda Kenisa Putri. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171024709690004 tanggal 30 – 10 – 2013 atas nama Winny Irawatie. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171020904660001 tanggal 19 – 07 – 2012 atas nama Tri Nugraha. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 630/ K/ 1994 tanggal 02 Maret 1994 atas nama Wynda Kenisa Putri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 486/ Um.DT/ 1997 tanggal 14 Agustus 1997 atas nama Merkava Bimo Adiguna, yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3473/ 1969 tanggal 16 September 1969 atas nama Winny Irawatie, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Bandung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 495/ 70/ XII/ 1992 tanggal 24 September 1992, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;

halaman 11 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Akta Cerai Nomor 0268/ AC/ 2017/ PA Dps tanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3603231001200007 tanggal 14 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Banten. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10;
11. a. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nmor 417/ LBI/ IX/ 2020 tanggal 01 September 2020 atas nama Tri Nugraha yan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Buana Indah, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11.A ;
b. Fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-24092020-0006 tanggal 24 Setember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11.B;

B. SAKSI - SAKSI

1. **Winny Irawatie binti Darussalam**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang I Nomor 16 Lingkungan Banjar Buana Indah, Desa/ Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Merkava Bimo Adiguna dan Wynda Kenisa Putri. Saksi merupakan ibu kandung mereka ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno;

halaman 12 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno, karena saksi dahulu merupakan istri Pewaris tersebut, yang kemudian bercerai tahun 2017 ;
 - Bahwa, saksi dengan Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dahulu merupakan suami istri yang kemudian bercerai tahun 2017. Dari perkawinan saksi dengan pewaris tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Merkava Bimo Adiguna (anak laki – laki) dan Wynda Kenisa Putri (anak perempuan) yang kesemuanya menjadi Pemohon dalam perkara ini ;
 - Bahwa, saksi tahu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 lalu. Saksi tahu pula, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno selama hidupnya hanya pernah mempunyai satu orang istri yakni saksi tersebut, dimana setelah bercerai hingga meninggal dunia, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dan saksi tersebut tidak menikah lagi ;
 - Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut, yang telah meninggal dunia jauh sebelum Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut meninggal dunia. Kabar yang saksi terima, ayah dari Pewaris meninggal saat Pewaris masih kecil. Sedangkan ibunya, meninggal sekitar tahun 1990 an ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dan saksi hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
2. **Dewi Anggraini binti Herman Suwarno**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di The Address Cluster Lux E Nomor 7 Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 13 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Merkava Bimo Adiguna dan Wynda Kenisa Putri. Saksi merupakan bibi mereka ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Pewaris ;
- Bahwa, saksi tahu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 lalu. Saksi tahu pula, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno selama hidupnya pernah sekali menikah dengan seorang wanita yang bernama Winny Irawatie, yang mereka kemudian bercerai tahun 2017. Dari perkawinan Pewaris dengan Winny Irawaty tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Merkava Bimo Adiguna (anak laki – laki) dan Wynda Kenisa Putri (anak perempuan) yang kesemuanya menjadi Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno selama hidupnya hanya pernah mempunyai satu orang istri sebagaimana tersebut di atas, dimana setelah bercerai hingga meninggal dunia, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dan Hj. Sukarni tersebut tidak menikah lagi ;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut, yang telah meninggal dunia jauh sebelum Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut meninggal dunia. ayah dari Pewaris meninggal saat Pewaris masih kecil. Sedangkan ibunya, meninggal sekitar tahun 1990 an ;

halaman 14 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dan Winny Irawatie hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

3. Boni Fasius Tadu bin Victor Lippa, umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang Nomor 16;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini sekitar 5 tahun lalu, yaitu Merkava Bimo Adiguna dan Wynda Kenisa Putri. Saksi sejak kurun waktu itu bekerja sebagai sopir di keluarga mereka ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno, karena saksi dahulu juga bekerja pada Pewaris tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 lalu. Saksi tahu pula, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno selama hidupnya pernah sekali menikah dengan seorang wanita yang bernama Winny Irawatie, yang mereka kemudian bercerai tahun 2017. Dari perkawinan Pewaris dengan Winny Irawatie tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Merkava Bimo Adiguna (anak laki – laki) dan Wynda Kenisa Putri (anak perempuan) yang kesemuanya menjadi Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno selama hidupnya hanya pernah mempunyai satu orang istri sebagaimana tersebut di atas, dimana setelah bercerai hingga meninggal dunia, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dan Hj. Sukarni tersebut tidak menikah lagi ;

halaman 15 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut, yang telah meninggal dunia jauh sebelum Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut. Sejak saksi kenal dengan keluarga Pewaris tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua Pewaris. Saksi pernah mendengar bahwa kedua orang tua Pewaris tersebut telah lama meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dan Winny Irawatie hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dengan melakukan perubahan, sebagaimana terurai di atas. Majelis Hakim menilai perubahan tersebut untuk menyempurnakan permohonan sebelumnya, sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai bagian dari isi permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon I adalah orang tinggal dalam wilayah yurisdiksi

halaman 16 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Bukti P.1 hingga P.11 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Pewaris dengan Winny Irawatie binti Darussalam dahulu merupakan suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon I, dan Pemohon II. Pewaris dengan Winny Irawatie binti Darussalam tersebut kemudian bercerai pada tahun 2017. Pewaris yang bernama Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 di Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para pemohon dengan dengan Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

halaman 17 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno menikah dengan seorang wanita yang bernama, Winny Irawatie binti Darussalam, perkawinan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 495/ 70/ XII/ 1992 tertanggal 24 Desember 1992, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Perkawinan tersebut kemudian secara resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor 0266/ AC/ 2017/ PA Dps tanggal 17 Oktober 2017, dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dengan Winny Irawatie binti Darussalam tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. Merkava Bimo Adiguna , anak kandung laki – laki ;
 - b. Wynda Kenisa Putri, anak kandung perempuan ;
3. Bahwa, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa, Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Winny Irawatie binti Darussalam. Setelah keduanya bercerai, Pewaris tersebut tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman 18 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan angka 3 Majelis Hakim menganggap sangat berkait erat sehingga dipertimbangkan secara bersama – sama, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang

halaman 19 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, menyatakan Hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Alqur'an, hadis dan ijtihad ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
a. Menurut hubungan darah:

halaman 20 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, lebih lanjut dalam pedoman Buku II tersebut pada halaman 163 angka 5) menyatakan :

Prinsip – prinsip Hijab Muahjub menurut KHI dan yurisprudensi :

- a) Anak laki – laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya)

Menimbang, bahwa prinsip hukum tentang hijab dan mahjub tersebut, juga terdapat pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/ AG/ 1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak laki – laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua suami dan istri menjadi tertutup (terhijab) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno, saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020, ayah maupun ibu dari Pewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

- a. Merkava Bimo Adiguna bin Tri Nugraha alias Nugraha, dalam kedudukan waris sebagai Anak kandung laki – laki ;
- b. Wynda Kenisa Putri binti Tri Nugraha alias Nugraha dalam kedudukan waris sebagai Anak kandung Perempuan ;

halaman 21 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris Tri Nugraha alias Nugraha bin Herman Suwarno dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing – masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam dalam Surat Annisa' ayat 11 sebagaimana telah tersebut di atas, serta dituangkan pula dalam ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak perempuan, bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditentukan bahwa kedua ahli waris sebagaimana tersebut di atas, berhak atas harta waris Pewaris dengan porsi 2 bagian untuk anak laki – laki (Merkava Bimo Adiguna bin Tri Nugraha alias Nugraha, dan 1 bagian untuk anak perempuan (Wynda Kenisa Putri binti Tri Nugraha alias Nugraha)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5**, Majelis Hakim mempertimbangkan, perkara a quo adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari TRI NUGRAHA ALIAS NUGRAHA BIN HERMAN SUWARNO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020, sebagai berikut :

halaman 22 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 MERKAVA BIMO ADIGUNA bin TRI NUGRAHA alias NUGRAHA dalam kedudukan waris sebagai Anak Kandung Laki – Laki ;
- 2.2 WYNDA KENISA PUTRI binti TRI NUGRAHA alias NUGRAHA, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
3. Menetapkan bagian waris dari Ahli Waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas, adalah :
 - 3.1 MERKAVA BIMO ADIGUNA bin TRI NUGRAHA alias NUGRAHA, mendapatkan 2 (dua) bagian waris ;
 - 3.2 WYNDA KENISA PUTRI binti TRI NUGRAHA alias NUGRAHA mendapatkan 2 (dua) bagian waris ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 23 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)